

Memahami Masalah Pembauran Secara Konseptual

Iwan P. HUTAJULU*

PENGANTAR

Masalah pembauran golongan masyarakat bangsa Indonesia keturunan Tionghoa ke dalam masyarakat bangsa Indonesia asli senantiasa menjadi perhatian dari banyak penulis di media massa.¹ Di antara penulis-penulis itu sering menggunakan tekanan yang berbeda-beda mengenai pengertian pembauran. Kesimpangsiuran pengertian pembauran itu sendiri tentu membingungkan masyarakat yang diharapkan membaur. Sementara itu pembauran antara masyarakat "non-asli" dan "asli" dirasakan belum berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan ukuran keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan itu masih dapat dipertanyakan. Di samping itu "belum berhasilnya" pembauran itu dapat juga disebabkan oleh kesimpangsiuran pengertian pembauran itu sendiri. Oleh karena itu penulis menganggap perlu adanya kejelasan pengertian pembauran itu secara konseptual, bila kita ingin melihat masalah pembauran itu dengan rasional dan obyektif.

PENGERTIAN PEMBAURAN

Di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat dinyatakan, bahwa usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih ditingkatkan di segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial dan budaya, dalam rangka usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memman-

*Staf CSIS.

¹Istilah Indonesia asli adalah yang resmi digunakan dalam UUD 1945. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan "non-asli" adalah WNI keturunan Tionghoa.

tapkan ketahanan nasional.¹ Penjabaran pengertian "Pembauran" kita dapati dalam Piagam Asimilasi, yang menyatakan bahwa:

"Dengan asimilasi dimaksudkan proses penyatu-gabungan golongan-golongan yang mempunyai sikap mental, adat kebiasaan dan pernyataan-pernyataan kebudayaan yang berbeda-beda menjadi satu kebulatan sosiologis yang harmonis dan bermakna, yaitu yang dalam hal ini dinamakan bangsa (nation) Indonesia itu."²

Lebih lanjut Piagam Asimilasi itu menyatakan bahwa:

"Dalam hubungan masalah Warga Negara Indonesia "Keturunan Tionghoa" asimilasi berarti masuk dan diterimanya orang seorang yang berasal keturunan Tionghoa ke dalam tubuh bangsa (nation) Indonesia tunggal sedemikian rupa sehingga akhirnya golongan semula yang khas tak ada lagi."³

Menurut Harry H. Bash, ada suatu masalah yang serius dalam pembatasan pengertian asimilasi. Ketidakjelasan perinciannya memberikan pengertian yang mudah berubah (elastis), seperti penekanan untuk menyamakan asimilasi sebagai penyesuaian psikologis, penyesuaian kebudayaan dan sebagai integrasi struktur sosial.⁴

Milton Gordon, seorang ahli sosiologi Amerika telah memperinci konsep ini menjadi tujuh macam asimilasi sebagai berikut:

1. asimilasi kebudayaan/perilaku (atau akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas;
2. asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan-golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok-kelompok, perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas;
3. asimilasi perkawinan (atau amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran;
4. asimilasi identifikasi yang bertalian dengan perasaan nation berdasarkan mayoritas;
5. asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka;
6. asimilasi perilaku yang bertalian dengan tak adanya diskriminasi;

¹Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/85-1988/89, Buku Ketiga, Bab 21, hal. 18.

²Piagam Asimilasi, dikutip dari H. Junus Jahja, *Garis Rasio Garis Usang*, (Jakarta, Bakom PKB), hal. 13.

³*Ibid.*

⁴Harry H. Bash, *Sociology, Race and Ethnicity*, (New York, London, Paris: Gordon and Breach, 1979), hal. 74.

7. asimilasi "civic" yang bertalian dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.¹

Konsep Asimilasi yang dikemukakan Milton Gordon itu tampaknya yang paling terperinci hingga saat ini. Sehingga untuk melihat proses pembauran antara "non-asli" dengan Indonesia asli yang sedang berlangsung di Indonesia, maka konsep ketujuh variabel asimilasi dari Milton Gordon akan lebih baik bila digunakan.

ASIMILASI KEBUDAYAAN

Tampaknya asimilasi kebudayaan akan jauh lebih menentukan sebagai salah satu kemungkinan pemecahan masalah "asli" dan "non-asli". Dalam Piagam Asimilasi dikatakan agar golongan semula yang khas tak ada lagi. Tentunya pernyataan yang terkandung dalam Piagam Asimilasi itu tidak dimaksudkan untuk menghilangkan sikap ulet, rajin dan suka bekerja keras dari golongan keturunan Tionghoa. Bahkan sebaiknya ciri-ciri yang khas ini dapat berguna bagi pengembangan kepribadian nasional bangsa Indonesia.

Meskipun demikian Piagam Asimilasi itu menghendaki agar orientasi budaya keturunan Tionghoa itu tidak lagi ke negeri leluhur, akan tetapi ke dalam bangsa dan tanah air Indonesia. Ciri-ciri "ketionghoaan" mereka diwujudkan di dalam ciri-ciri kebudayaan mereka, seperti pemujaan terhadap nenek moyang, nilai dan norma-norma tertentu, dan kadang-kadang di dalam nama mereka. Nama Tionghoa itu membawa serta nama keluarga, yang biasanya sambung-menyambung ke negeri leluhur Cina. Ini dianggap sebagai salah satu bentuk afiliasi kultural. Sehingga suasana pada tahun 1958 menghendaki bahwa orang Tionghoa WNI sebaiknya mengganti namanya dengan nama Indonesia jika mereka mau meyakinkan orang Indonesia bahwa mereka berikatan janji kepada Indonesia.² Kemudian sejak adanya Keputusan Presidium Kabinet No. KEP. 127/U/Kep/12/1966 tentang Penggantian Nama, semakin banyak orang Tionghoa WNI memberikan nama Jawa atau nama Indonesia lainnya kepada anak-anak mereka yang baru dilahirkan. Namun dalam perubahan nama Tionghoa itu masih tampak adanya kecenderungan mempertahankan nama keluarga itu. Pergantian nama itu menjadi nama Indonesia mendekati nama keluarga seperti Lim menjadi Salim, Goh menjadi Gozali, Tan menjadi Tanzil, San menjadi Santoso, Oei menjadi Wi-

¹Milton Gordon, dikutip dari Mely G. Tan dalam buku Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hal. 34.

²G. William Skinner, Golongan Minoritas Tionghoa, dalam Mely G. Tan, *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1981), hal. 25.

djaja dan lain sebagainya.¹ Dengan demikian memberi kesan adanya keengganan orang Tionghoa WNI untuk meninggalkan ikatan kekerabatannya. Tetapi tak dapat disangkal bahwa dengan adanya ganti nama, maka mereka hanya mengenal kerabat terdekat saja. Sehingga semakin lama tampak kecenderungan, bahwa orang-orang WNI keturunan Tionghoa hanya menggunakan pola keluarga inti. Paling tidak Ganti Nama merupakan langkah awal asimilasi kebudayaan.

Dalam rangka pembinaan asimilasi kebudayaan, telah ditempuh berbagai kebijaksanaan antara lain: penutupan sekolah-sekolah Cina, penghentian penerbitan semua (kecuali satu) koran yang berbahasa Mandarin. Membuang papan-papan nama dalam huruf Kanji, mengganti nama-nama Tionghoa dengan nama Indonesia, meniadakan permainan Liang-Liong dan sebagainya.²

Masalah berikut muncul setelah orang-orang Tionghoa WNI meninggalkan ciri-ciri kebudayaannya yang dapat dianggap berorientasi ke negeri leluhur, maka mereka harus mempercepat proses Indonesianisasi. Menurut satu ukuran yang sederhana, sebenarnya orang Tionghoa WNI di Jawa secara keseluruhan dapat dikatakan lebih jauh menuju Indonesianisasi dibandingkan dengan orang Indonesia asli. Menurut hasil penelitian Dr. Peter Weldon, lebih tinggi persentase orang Tionghoa di rumah menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari daripada suku-suku bangsa Indonesia asli. Sebaliknya lebih banyak orang Indonesia asli yang menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari di rumah. Dr. Peter Weldon menemukan bahwa di Jakarta 81%, Bandung 70%, Surabaya 66%, dan di Yogya 67% orang Tionghoa peranakan menggunakan bahasa Indonesia di rumah.³

Akan tetapi di kota-kota di luar Jawa dimana orang-orang Tionghoa merupakan penduduk penting (40% di Medan), atau dominan (65% di Pontianak),⁴ mereka terus menggunakan bahasa (dialek) Cina daripada menggunakan bahasa daerah setempat. Dalam hal menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, orang-orang Tionghoa di Jawa lebih maju dibandingkan dengan orang-orang Tionghoa di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena lebih banyak orang Cina Totok di luar Jawa, bila dibandingkan dengan di Pulau Jawa. Tidak seperti generasi peranakan, generasi Totok

¹Hugh dan Ping-Ching Mabbett, "The Chinese Community in Indonesia," dalam "The Chinese in Indonesia, The Philippines and Malaysia," *Report No. 10* (London: Minority Right Group, 1972), hal. 8.

²Kwik Kian Gie, "Pelaksanaan Konsepsi Pembauran dalam Kenyataan," *Kompas*, 6 Agustus 1982.

³Peter Weldon, dikutip dari Hugh dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 8.

⁴Lihat Koentjaraningrat, *Prisma*, Agustus 1976, hal. 47.

adalah imigran terakhir yang tiba di Indonesia menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan demikian orientasi kultural mereka masih dekat dengan negeri leluhur. Orientasi itu tercermin pula dalam menggunakan bahasa (dialek) Cina dalam percakapan sehari-hari.

Di samping itu, agama di Indonesia juga ikut memainkan peranan dalam proses penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas. Dibandingkan dengan Tionghoa totok, maka kaum Peranakan lebih banyak yang beragama Kristen.¹

Akhir-akhir ini mulai banyak di kalangan keturunan Tionghoa yang tertarik pada agama Islam. Meskipun demikian menurut Budyatna, proses ini walaupun cukup pesat, namun hasilnya dalam 10 tahun mendatang tidak melebihi 50.000 orang.²

Oleh karena keturunan Tionghoa di Jawa telah lebih jauh dalam menyesuaikan diri dengan kebudayaan Indonesia daripada orang Tionghoa di luar Jawa, maka cara pembinaannya tentu harus berbeda. Keturunan Tionghoa di luar Jawa masih perlu mendapat pembinaan secara khusus dalam proses penyesuaian diri dengan kebudayaan Indonesia, misalnya dalam menggunakan bahasa Indonesia.

Asimilasi Struktural

Di samping perbedaan latar belakang kebudayaan, tampaknya anggapan bahwa mereka secara ekonomis dan sosial lebih unggul itu mengakibatkan mereka memilih hidup terpisah dari golongan Indonesia asli. Pandangan seorang tokoh pergerakan, yaitu Mr. Asaat mengenai hal ini dapat dilihat dari kutipan berikut:

"... orang Tionghoa tidak akan mengizinkan orang-orang dari kelompok lain masuk ke dalam kelompok mereka, baik dalam bidang kebudayaan, sosial maupun terutama bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, mereka sangat *eksklusif* sehingga praktis memegang monopoli."³

Orang senantiasa menilai terjadinya eksklusivisme karena ada jurang yang teramat dalam akibat ketimpangan ekonomi. Tajuk harian *Kompas* mengetengahkan bahwa yang agak sulit adalah memasuki organisasi non-formal yang terjalin antara pedagang dan pengusaha Indonesia non-asli. Kelompok-

¹G. William Skinner, "Golongan Minoritas Tionghoa," *op. cit.*, hal. 14.

²Lihat Drs. Muh. Budyatna, MA., "Harapan Baru bagi Keturunan Tionghoa," *Merdeka*, 15 Januari 1982.

³Badan Pekerja Kensi Pusat, *Kensi Berjuang* (Jakarta: Penerbit Jambatan, 1957), hal. 53-55.

kelompok dagang mereka sangat kuat, yang tidak dapat disaingi dengan cara berkoperasi yang asalnya dari Barat. Kelompok-kelompok itu mempunyai peraturan, cara-cara keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, fasilitas-fasilitas serta sulit menerima anggota baru. Di samping itu juga mempunyai bahasa sendiri-sendiri, simbol-simbol tertentu, saling bersaing dan masih lebih dominan dibandingkan dengan kelompok mereka yang formal.¹ Demikian pula menurut pengamatan Takdir, dalam perkembangan ekonomi selama 38 tahun ini, jelaslah bahwa golongan Tionghoa dengan motivasi yang kuat dalam lapangan ekonomi lebih berhasil daripada orang Indonesia asli, yang masih hidup dalam suasana kebudayaan lama yang tidak mementingkan ekonomi, tidak mementingkan teknologi tetapi lebih mementingkan berpikir dan merasa dalam suasana kebudayaan pertanian, kekeluargaan dan kebudayaan feodal masa lampau. Takdir mencatat pula bahwa di kota Jakarta bukan golongan Indonesia asli dalam 38 tahun ini yang masuk Glodok, tetapi Glodok yang meluas sampai ke pasar-pasar yang lain di seluruh Jakarta.² Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, tampaknya orang Indonesia asli sulit melakukan asimilasi struktural dalam bidang ekonomi dengan kelompok perdagangan keturunan Tionghoa. Sehingga masih sering muncul prasangka yang disebabkan oleh eksklusivisme keturunan Tionghoa dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian sudah ada kesadaran dari beberapa keturunan Tionghoa untuk menerima orang-orang Indonesia asli dalam bidang perdagangan. Sebagai contoh, Kho Boen Bak ingin mengangkat para pedagang kaki lima menjadi penghuni kios-kios. Untuk itu ia memperluas Pasar Yaik Permai, Semarang dengan membuat kios-kios berukuran 2 x 4 meter. Ia pula yang mengusahakan agar pedagang-pedagang lemah itu mendapat kredit ringan dari BRI untuk mendapat kios. Hasilnya 60 orang pedagang kaki lima langsung mendapat kios.³ Usaha membaurkan pedagang Indonesia asli dan non-asli juga sudah dilakukan di Pasar Senen. Tampaknya di situ terjadi suatu perkembangan di mana baik yang Indonesia asli atau non-asli, kalau berdagang barang yang sama, ternyata grosirnya sama. Jadi si grosir itu mau menyediakan barang untuk orang Indonesia asli maupun non-asli di tempat yang sama dan fasilitasnya juga sama. Masalah pembayaran dapat dilakukan sesudah sebulan kemudian. Demikian pula telah dicoba mengembangkan di Mayestik.⁴ Tampaknya usaha pembauran dalam bidang usaha perdagangan sudah mulai diperhatikan baik oleh orang Tionghoa WNI sendiri maupun oleh pemerintah. Kesediaan pengusaha terkemuka yang sebagian besar WNI ke-

¹ *Kompas*, 16 Januari 1982.

² *Sinar Harapan*, 27 Februari 1984.

³ P. Bambang Siswoyo, *Huru-hara - Solo Semarang*, (BP Bhakti Pertiwi, Maret 1981), hal. 45.

⁴ Rekaman Pertemuan Bakom PKB Pusat dan Pengusaha Ibukota dengan Menteri Perdagangan dan Koperasi Drs. Radius Prawiro, 23 Januari 1982, dikutip dari "Garis Rasial Garis Usang," *op. cit.*, hal. 155.

turunan Tionghoa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia telah diwujudkan dalam bentuk berbagai yayasan. Demikian pula pemerintah juga telah melakukan beberapa langkah untuk menyelaraskan perbedaan ekonomi antara orang Indonesia asli dengan non-asli. Misalnya, membantu golongan ekonomi lemah dengan kebijaksanaan Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Inpres Pasar dan Kepres 14A/1980 dan Keppres 18/1981 yang kemudian diganti dengan Keppres 29/1984. Meskipun demikian proses perkembangan peningkatan keseimbangan ekonomi Indonesia asli dengan non-asli membutuhkan waktu.

Sementara itu perbedaan ekonomi menyebabkan perbedaan gaya hidup. Perbedaan gaya hidup itu menyebabkan pula keterpisahan dalam pola pemukimannya. Misalnya dengan adanya pembangunan perumahan "real estate" yang serasi tata lingkungannya, sanitasinya baik dan dilengkapi pula dengan berbagai macam fasilitas, maka rumah-rumah di kawasan itu harganya menjadi relatif mahal. Dengan demikian pembeli yang terbanyak adalah orang-orang yang secara ekonomis kuat, yang kebetulan kebanyakan adalah WNI keturunan Tionghoa. Jadi kesenjangan tingkat sosial ekonomi telah menyebabkan keterpisahan dalam bentuk pengelompokan pemukiman.¹ Sehingga bila terjadi kesamaan tingkat sosial ekonomi, maka akan terjadi pembauran dalam pemukiman. Mengenai hal ini dapat dilihat dari penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari, Jakarta Barat, di RT 002/RW 06 terdapat orang Indonesia asli dan non-asli yang mempunyai kondisi perumahan yang relatif setingkat, yaitu sama-sama tinggal di "gedung."² Orang Indonesia asli yang tinggal di sini pada umumnya cukup baik ekonomi dan pendidikannya. Di sini terdapat dua arah tolong-menolong dan pergaulan anak-anak. Di sini orang Tionghoa tidak terlalu merasa merendahkan diri untuk meminta air kepada tetangganya yang Indonesia asli kalau ledeng mereka sedang macet. Demikian juga mereka dapat membiarkan anak-anak mereka untuk bermain dengan anak-anak tetangga Indonesia asli atau sebaliknya.³ Dalam keadaan sebaliknya di RT 0015/RW 02 terdapat kondisi perumahan yang relatif setingkat, yaitu sebagian orang Tionghoa sama-sama tinggal di daerah "kampung" bersama orang Indonesia asli.⁴ Di sini terdapat pula pergaulan informal yang cukup intim. Saling mengunjungi, ngobrol, atau tolong-menolong adalah hal yang biasa dalam kehidupan mereka.⁵ Sehingga dapat diduga bahwa sejauh

¹Dalam penelitian sosiologi biasanya tingkat sosial ekonomi diukur dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kekayaan.

²Amri Marzali, "Hubungan Sosial Cina-Pribumi," *Jurnal Penelitian Sosial FIS-UI*, September 1975, hal. 76.

³*Ibid.*, hal. 79.

⁴*Ibid.*, hal. 76.

⁵*Ibid.*, hal. 79.

terdapat keserasian tingkat sosial ekonomi antara orang Indonesia asli dan non-asli, maka akan terdapat keserasian pembauran pula dari tingkat RT/RW sampai kepada tingkat nasional, termasuk semua lembaga pendidikan dan lembaga sosial lainnya.

Dalam bidang pendidikan dapat dilihat, bahwa terdapat kecenderungan pada orang Tionghoa untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah yang dianggap bermutu atau favorit. Adapun sekolah negeri yang dianggap favorit kurang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak dari keturunan Tionghoa, maka mereka umumnya masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit. Di samping itu faktor pemilihan sekolah juga dipengaruhi oleh teman sebaya (peer group), sehingga ada kecenderungan anak-anak keturunan Tionghoa lebih dominan di sekolah-sekolah swasta. Dilihat dari segi biaya, sekolah swasta favorit dikenal sebagai sekolah mahal. Karena itu sekolah-sekolah tersebut biasanya menjadi tempat penampungan anak-anak dari golongan masyarakat ekonomi kuat, yang kebanyakan anak-anak keturunan Tionghoa atau anak Indonesia asli yang mampu.¹

Meskipun demikian untuk mengetahui sejauh mana keturunan Tionghoa telah memasuki perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli, belum ada data statistik untuk itu.

Agar proses asimilasi struktural itu dapat berjalan lancar, maka sebaiknya para pedagang dan pengusaha WNI keturunan Tionghoa lebih memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha atau pedagang Indonesia asli untuk ikut serta dalam jaringan kegiatan usaha misalnya menjadi sub-kontraktor, supplier, distributor ataupun dealer. Di samping itu generasi muda keturunan Tionghoa sebaiknya juga ikut meningkatkan perhatiannya untuk menjadi pegawai negeri atau Angkatan Bersenjata RI.

Asimilasi Perkawinan

Asimilasi Perkawinan merupakan suatu proses kelanjutan dari hubungan sosial antara orang Indonesia asli dan non-asli, yang diwujudkan dalam suatu lembaga perkawinan. Dengan kata lain, hubungan sosial mempunyai korelasi positif dengan asimilasi perkawinan. Sedangkan hubungan sosial merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh asimilasi struktural. Tentang hal ini Amri Marzali menerangkan sebagai berikut;

¹*Ibid.*, hal. 78; juga lihat Babari, "Pendidikan Formal Sebagai Sarana Pembauran Bangsa," *Analisa*, No. 1 (Jakarta: CSIS, 1983), hal. 75.

”Kalau hubungan bertetangga saja sudah tidak baik, dan hubungan sebagai rekan sekerja tidak disukai, apalagi yang dapat diharapkan dalam hubungan yang lebih intim, seperti perkawinan misalnya.”¹

Kemudian menurut hasil penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari tahun 1974, kasus perkawinan antara keturunan Tionghoa dengan orang Indonesia asli merupakan hal yang sangat langka di daerah ini. Sedangkan alasan yang diberikan terhadap hambatan untuk terjadinya perkawinan pada umumnya menyangkut faktor perbedaan adat, agama dan tingkat ekonomi.²

Meskipun data statistik yang menunjukkan jumlah asimilasi perkawinan antara orang Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa belum ada, tetapi sudah dapat diduga bahwa asimilasi perkawinan yang telah berlangsung selama ini, disebabkan oleh persamaan agama, pendidikan dan/atau ekonomi. Karena orang Tionghoa peranakan dalam banyak hal lebih menyerupai orang Indonesia asli, maka perkawinan campuran antara Indonesia asli dan Tionghoa peranakan lebih banyak terjadi daripada perkawinan campuran antara orang Indonesia asli dan Cina totok.

Dampak positif dari hasil asimilasi perkawinan ini antara lain disebutkan oleh Radius Prawiro sebagai berikut:

”... anak-anak mengambil intisari dari dua macam kebudayaan dan kita bisa hidup serasi karena masing-masing membuka diri terhadap setiap masalah yang timbul meskipun berbeda latar belakang.”³

Namun di balik asumsi yang penuh harapan ini, masih terdapat masalah bagi anak-anak yang dilahirkan dari hasil asimilasi perkawinan dalam menentukan identifikasi dirinya. Karena kebijaksanaan yang dianut pemerintah dalam menarik garis keturunan ialah pola patrilineal. Jadi hanya anak-anak yang dilahirkan dari ayah yang Indonesia asli saja, yang diakui sama sebagai putra Indonesia asli. Sebaliknya setiap laki-laki Indonesia non-asli yang menikah dengan gadis Indonesia asli masih dikenakan ketentuan berdasarkan Staatsblad 1917 No. 130 jo 1919 No. 81. Sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran yang ayahnya orang Indonesia non-asli, masih akan menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasikan dirinya sebagai putra Indonesia asli. Walaupun orang tuanya sudah mendidik putra-putrinya untuk bersikap dan bertingkah laku sebagai putra Indonesia yang berkepribadian Pancasila.

Oleh karena itu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka sebaiknya Staatsblad 1917 No. 130

¹Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 81.

²*Ibid.*

³Radius Prawiro, *op. cit.*

jo 1919 No. 81 perlu ditinjau kembali, sehingga dapat membentuk terciptanya iklim yang mendukung proses asimilasi perkawinan.¹

Asimilasi Identifikasi

Menurut Sayuti Melik, masih banyak WNI keturunan Tionghoa yang belum benar-benar merasa dirinya sebagai orang Indonesia.² Asumsi Sayuti Melik ini agak sulit dibantah, meskipun tidak dapat dibenarkan seluruhnya. Karena ternyata ada orang Indonesia keturunan Tionghoa yang telah melakukan asimilasi perkawinan dan tinggal selama beberapa generasi di Kecamatan Mauk - Kabupaten Tangerang, yang sulit diidentifikasi sebagai orang Tionghoa lagi. Kesulitan itu dialami oleh petugas Kecamatan ketika melakukan pendaftaran untuk memperoleh Surat Bukti Kewarganegaraan RI (SBKRI), sehingga akhirnya diserahkan saja sesuai dengan pengakuan mereka.³ Menurut Musfihin Dahlan, status sosial ekonomilah yang menjadi faktor dominan bagi penduduk setempat untuk menentukan golongan Indonesia asli atau non-asli, bukan faktor ras maupun kebudayaan.⁴ Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bambang Siswoyo, bahwa identifikasi sebagai orang Indonesia harus tercermin dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik serta penggunaan predikat panggilan yang bernapaskan Indonesia pula.⁵ Mengenai predikat panggilan ini Bambang Siswoyo berpendapat bahwa, sebaiknya sebutan Oom, Tante, Encek, Encim, Babahe, Nyanten, Engkoh, Cik atau Meneer, Mevrouw dan seterusnya disesuaikan dengan sebutan yang bernapaskan nasional, seperti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Bung atau Kakak dan Adik.⁶

Asimilasi Sikap

Pengertian asimilasi sikap menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya prasangka. Namun untuk mengetahui masih adanya prasangka terhadap keturunan Tionghoa adalah lebih mudah daripada mengetahui sejauh mana prasangka itu telah hilang. Karena hilangnya prasangka itu

¹Lihat juga Instruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 kepada Menteri Kehakiman dan Kantor-kantor Catatan Sipil.

²Sayuti Melik, dikutip dari *Sinar Harapan*, 6 Nopember 1972.

³Musfihin Dahlan, "Cina Peranakan Mengapa Disebut Non-Pri," *Mutiara*, No. 313, 1 Pebruari - 14 Pebruari 1984.

⁴*Ibid.*

⁵P. Bambang Siswoyo, *op. cit.*, hal. 110.

⁶*Ibid.*

secara tidak langsung dipengaruhi oleh jarak sosial. Jarak sosial dapat mempengaruhi stereotip. Stereotip dapat menumbuhkan prasangka. Kalau stereotip adalah anggapan yang dianut, sedangkan prasangka merupakan suatu sikap.¹ Sehingga untuk mengamati gejala prasangka itu, maka terlebih dahulu harus diperhatikan gejala stereotip.

Hasil penelitian tentang stereotip etnik yang dilakukan oleh Noer Abijono dalam jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) di Banda Aceh menunjukkan, bahwa terhadap kelompok keturunan Tionghoa terdapat stereotip umum seperti materialistis, teliti dan pelit. Ditambah lagi dengan stereotip khusus seperti ulet, tidak tahu balas budi, rajin, kurang patriotik, tidak dapat dipercaya dan licik.² Stereotip ini terbentuk akibat penggambaran keturunan Tionghoa sebagai pedagang yang mewarisi struktur sosial ekonomi warisan penjajahan.³ Stereotip demikian yang kemudian berkembang menjadi prasangka. Hasil penelitian Amri Marzali di Kelurahan Taman Sari menunjukkan, bahwa prasangka golongan masyarakat Indonesia asli terhadap keturunan Tionghoa adalah sebagai makhluk ekonomi yang tidak mempunyai rasa sosial. Mereka hanya hidup untuk mencari uang dan menambah kekayaan saja.⁴ Sehingga kalau dikaji lebih lanjut akan tampak gejala prasangka itu menimbulkan kerenggangan hubungan informal dan sebaliknya juga berlaku demikian.

Dengan demikian masalah prasangka ini bisa jadi berlatar belakang pada konteks sejarah nasional Indonesia, yaitu masalah perubahan struktur sosial karena kedatangan Jepang dan kemerdekaan. Di satu pihak, sebagai peninggalan dan kenang-kenangan akan struktur sosial kolonial, masih ada keturunan Tionghoa yang merasa dirinya *superior* atas orang Indonesia asli. Di lain pihak orang Indonesia asli, sebagai hasil pembalikan struktur sosial kolonial, juga merasa *superior* terhadap keturunan Tionghoa. Mereka merasa sebagai pemilik yang sah dan mutlak atas negeri yang bebas dari penjajahan Belanda ini, sedangkan keturunan Tionghoa dianggap hanya menumpang saja.⁵ Jadi kedua pihak berpegang kepada warisan sistem tradisional. Keturunan Tionghoa yang merasa superior karena secara tradisional sejak dahulu,

¹Sharon Ruhly, *Orientation to Intercultural Communication*, MODCOM Series, Science Research Associates, Inc., Palo Alto, Reorder No. 13-5518, 1977, hal. 23.

²Noer Abijono, "Problema Kelompok Etnik dalam Jemaat GPIB Banda Aceh dalam Iskandar Wiryokusumo dan J. Mandalika, *Kumpulan Pikiran-pikiran dalam Pendidikan* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali), hal. 122.

³Lihat Christianto Wibisono, "Mengapa Tidak Pakai Istilah Bangsa Indonesia," *Sinar Harapan*, 17 Mei 1984.

⁴Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 80.

⁵Lihat Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 83.

baik dalam faktor ekonomi, etnik, adalah lebih tinggi daripada orang Indonesia asli. Sedangkan orang Indonesia asli mendasarkan diri atas kriteria tradisional Indonesia dalam menentukan kelas sosial baru, yaitu "keaslian."

Seandainya antara sesama warga negara Indonesia baik yang asli maupun non-asli dapat mengembangkan sikap saling mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban, maka proses asimilasi sikap akan berjalan lebih baik.

ASIMILASI PERILAKU

Pengertian Asimilasi Perilaku menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya diskriminasi. Sebagai akibat dari masih adanya prasangka terhadap keturunan Tionghoa, maka tampak prasangka itu kemudian diwujudkan dalam tingkah laku yang diskriminatif. Sebenarnya dalam kehidupan sosial sehari-hari tidak terasa adanya diskriminasi. Sebagai contoh, seorang dokter Indonesia asli tidak pernah menolak mengobati pasien yang keturunan Tionghoa dan sebaliknya berlaku demikian. Diskriminasi akan terasa bila terjadi situasi persaingan untuk melakukan mobilitas vertikal. Perlakuan yang diskriminatif dalam bidang pendidikan masih belum terasa pada pendidikan dasar hingga menengah, walaupun sekolah negeri yang favorit kurang memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak keturunan Tionghoa. Karena mereka umumnya masih dapat masuk sekolah-sekolah swasta yang favorit.¹ Meskipun data statistik berdasarkan asal-usul keturunan tidak ada, tetapi pelajar-pelajar Indonesia non-asli hanya dapat mengisi 10% tempat di universitas negeri.² Perlakuan yang diskriminatif menurut asal-usul keturunan ini sampai sekarang masih sulit dibuktikan. Namun dalam proses pendaftaran calon mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri, setiap calon mahasiswa diwajibkan mengisi kolom pertanyaan tentang asal-usul keturunan dan termasuk suku apa. Setelah diadakan ujian saringan, maka sering tampak dari calon mahasiswa keturunan Tionghoa yang diterima persentasenya kurang-lebih 10%.³ Kenyataan ini telah menyebabkan membengkaknya jumlah mahasiswa keturunan Tionghoa pada Perguruan Tinggi Swasta. Sebagai contoh pada Universitas Tarumanegara di Jakarta mempunyai lebih dari 50% mahasiswa keturunan Tionghoa dan bahkan sampai 90% pada Fakultas Kedokteran.⁴

Perlakuan diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa lebih merupakan pencerminan daripada upaya untuk membuat keseimbangan sosial ekonomi

¹Lihat Babari, *op. cit.*

²Hugh, dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 12.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*, hal. 13.

antara orang Indonesia asli dan non-asli. Sehingga tindakan pembatasan yang diskriminatif akan semakin terasa pada setiap saluran untuk melakukan mobilitas vertikal. Kenyataan seperti dalam bidang pendidikan itu berkelanjutan pula ke dalam bidang lapangan kerja.

Perlakuan diskriminatif juga terasa pada kantor pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Orang keturunan Tionghoa sering mengeluh bahwa pelayanan terhadap mereka baru diberikan dengan baik bila disertai dengan uang.¹ Hal ini juga disebabkan karena adanya perbedaan irama kerja. Ada dari Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa yang bekerja sebagai pengusaha atau pedagang lebih mengutamakan waktu. Bagi mereka waktu adalah uang. Sehingga ada sebagian dari mereka yang menginginkan proses penyelesaian urusannya cepat, sering memberi uang pelancar. Hal demikian lama-kelamaan menjadi pola perilaku dari sebagian oknum aparaturnya kantor pemerintahan. Demikian pula berbelit-belitnya mekanisme birokrasi yang mengurus Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), KTP di Jakarta yang diharuskan memiliki Surat K-1, antara lain membuka peluang untuk melakukan pemerasan dan penyuaipan. Tentang hal ini Hugh dan Ping-Ching Mabbett menyatakan bahwa di banyak bidang orang Tionghoa harus membayar lebih dari biaya yang resmi. Sehingga seorang pemuka keturunan Tionghoa telah mengamati bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kami kecuali membayar lebih.² Pernyataan seperti ini dapat ditafsirkan sebagai ungkapan yang sinis terhadap perlakuan diskriminasi, daripada mengungkapkan tidak adanya perlakuan diskriminasi terhadap keturunan Tionghoa. Meskipun secara yuridis formal dalam UUD 1945 Pasal 27 dinyatakan:

- (1) Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Jadi dengan jelas Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 telah menyatakan tidak ada diskriminasi. Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat perbedaan perlakuan. Sehingga dari kenyataan adanya praktek-praktek yang diskriminatif itu belum dapat dikatakan bahwa keturunan Tionghoa dan orang Indonesia asli telah terbaaur menurut pengertian Milton Gordon tentang Asimilasi Perilaku.

¹Lihat Amri Marzali, *op. cit.*, hal. 84.

²Hugh dan Ping-Ching Mabbett, *op. cit.*, hal. 14.

Apabila Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka asimilasi perilaku akan berjalan lancar. Untuk itu perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan agar setiap penyimpangan dapat diambil tindakan. Demikian pula Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa perlu mempunyai kesadaran yang tinggi untuk tidak mengisi peluang atas terbukanya kesempatan untuk membayar lebih.

ASIMILASI CIVIC

Pengertian asimilasi "civic" menurut Milton Gordon adalah bertalian dengan tak adanya bentrokan mengenai sistem nilai dan pengertian kekuasaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara orang Indonesia asli dan keturunan Tionghoa sering tercermin dari perbedaan sistem kepercayaan. Orang Tionghoa secara umum dapat diidentifikasi sebagai kelompok non-Islam. Perbedaan agama itu akan berpengaruh pula pada sistem nilai. Perbedaan segera tampak dalam soal makanan. Sering perbedaan soal makanan ini dapat menimbulkan pertentangan, bila tidak ada usaha dari masing-masing pihak untuk mengendalikan diri. Misalnya, isu tentang bakso sapi bercampur daging babi, telah menyebabkan terpukulnya pengusaha bakso di Bandung.¹

Dalam pandangan hidup tampak pula perbedaan yaitu keturunan Tionghoa pada umumnya sangat memikirkan dunia fana, sedangkan orang Indonesia asli pada umumnya lebih senang memikirkan segala hal sesudah hari akhirat.² Keturunan Tionghoa yang lebih memikirkan perkara duniawi, akan tampak sebagai pengumpul kekayaan yang tekun. Mereka ini yang kebanyakan bergerak di bidang perdagangan dan usaha sering dianggap tidak memperhitungkan nilai-nilai etis atau moral oleh orang Indonesia asli yang pada umumnya sangat mementingkan moral.

Perbedaan ciri-ciri sistem nilai ini kadang-kadang menimbulkan pertentangan yang terbuka, seperti kerusuhan rasial. Karena keberhasilan pedagang atau pengusaha keturunan Tionghoa dalam mengumpulkan kekayaan itu telah menimbulkan kesan adanya dominasi ekonomi oleh keturunan Tionghoa di Indonesia.³ Sehingga kemudian muncul isu "Pengusaha Pribumi Perlu Jadi Tuan di Rumah Sendiri."⁴

¹Lihat *Tempo*, 7 April 1984.

²Lihat M.A.W. Brouwer, "Mulai Tanggal Satu Januari," *Kompas*, 2 April 1984.

³Lihat Siswono Judo Husodo, "Pribumi Perlu Diberi Porsi Lebih Besar," *Prisma*, 4 April 1981.

⁴Lihat Probosutedjo, "Pengusaha Pribumi Perlu Jadi Tuan di Rumah Sendiri," *Kompas*, 13 Februari 1980.

Meskipun demikian telah terdapat kemajuan dalam asimilasi "civic", sebagai contoh hasil Musyawarah ke-2 HIPPI di Medan. Musyawarah itu telah menghasilkan kesepakatan untuk mengganti istilah "Pribumi" menjadi "Putra" dalam HIPPI. Kemajuan itu juga ditunjukkan dengan diterimanya dua anggota pengurus yang berasal dari keturunan Tionghoa.¹ Dengan demikian telah dicapai saling pengertian untuk bersama-sama memajukan pembauran dalam bidang usaha, agar proses penyesuaian di bidang ekonomi dapat dicapai. Sikap seperti ini perlu dikembangkan dalam masyarakat secara luas.

Dalam bidang politik, Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa lebih dekat dengan aspirasi yang mampu menjamin stabilitas pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keturunan Tionghoa yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang atau pengusaha mendambakan rasa aman dalam proses pengembangan usahanya.²

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ketiga kekuatan sosial politik dan semua organisasi masyarakat, maka keanggotaannya bersifat terbuka bagi semua warga negara Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras atau golongan. Dengan demikian akan mudah dicapai saling pengertian yang bermanfaat untuk menghindari menajamnya pertentangan yang dapat mengakibatkan timbulnya bentrokan yang membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah terdapat kemajuan yang semakin baik bagi asimilasi civic.

Seandainya kedua sistem nilai yang berbeda itu telah serasi, selaras dan seimbang dalam mengejar kemajuan material dan spiritual, maka pertentangan mengenai pengertian kekuasaan dapat berubah menjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan.

PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu tentang masalah pembauran menurut ketujuh variabel yang dikemukakan oleh Milton Gordon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses asimilasi kebudayaan orang-orang keturunan Tionghoa di Pulau Jawa lebih maju daripada mereka yang di luar Jawa. Sehingga cara pembinaannya harus berbeda pula. Orang-orang keturunan Tionghoa di Jawa sebaiknya didorong untuk lebih berani melakukan pem-

¹Antara, 3 September 1984.

²Lihat Nyoo Han Siang, *Tempo*, 18 Pebruari 1978, hal. 7.

bauran struktural. Sedangkan bagi mereka yang di luar Jawa pembinaan itu sebaiknya diarahkan untuk membangkitkan kesadaran mereka agar mau belajar dan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping itu bagi mereka yang masih menggunakan beberapa ciri-ciri kebudayaan yang masih berorientasi ke negeri leluhur perlu diberi kesempatan yang luas untuk belajar menyesuaikan diri dengan kebudayaan yang berorientasi kepada bangsa dan tanah air Indonesia.

Kedua, dalam proses asimilasi struktural tampaknya kekurangserasian tingkat sosial ekonomi antara orang Indonesia asli dengan keturunan Tionghoa dapat merupakan hambatan. Seandainya terdapat keserasian tingkat sosial ekonomi, maka proses asimilasi struktural lebih mudah dicapai baik dalam pemukiman maupun dalam perkumpulan-perkumpulan dan pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli. Oleh karena itu para pedagang dan pengusaha Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sebaiknya lebih memberikan kesempatan yang luas kepada pengusaha atau pedagang Indonesia asli untuk ikut serta dalam jaringan kegiatan usaha misalnya menjadi sub-kontraktor, supplier, distributor ataupun dealer. Di samping itu generasi muda keturunan Tionghoa sebaiknya juga ikut meningkatkan perhatiannya untuk menjadi pegawai negeri atau ABRI.

Ketiga, perkawinan campuran adalah salah satu bentuk asimilasi yang telah dilakukan di Indonesia. Meskipun Staatsblad 1917 No. 130 jo 1919 No. 81 masih merupakan hambatan. Oleh karena itu dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Catatan Sipil yang bersifat nasional, maka sebaiknya Staatsblad itu ditinjau kembali.

Keempat, identifikasi sebagai orang Indonesia harus tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam asimilasi identifikasi diperlukan pula keserasian tingkat sosial ekonomi, agar tidak ada orang yang merasa malu menyebut dirinya bangsa Indonesia. Di samping itu faktor penerimaan dan pengakuan dari masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia asli diperlukan juga, supaya WNI keturunan Tionghoa dapat menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia. Demikian pula sebaliknya adalah tepat bila WNI keturunan Tionghoa dalam setiap kesempatan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Kelima, asimilasi sikap juga dipengaruhi oleh jarak sosial. Agar prasangka sosial terhadap keturunan Tionghoa dapat berkurang, maka diperlukan jarak sosial yang dekat. Dalam rangka mendekatkan jarak sosial diperlukan perantara dalam kehidupan bertetangga, perkumpulan-perkumpulan serta pranata-pranata pada tingkat kelompok primer dari masyarakat Indonesia asli. Untuk itu juga perlu dikembangkan sikap saling mengakui persamaan derajat, per-

samaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara Indonesia.

Keenam, dalam asimilasi peri laku masih terdapat perlakuan diskriminatif terhadap keturunan Tionghoa. Usaha pembauran akan tersendat-sendat jika anak-anak WNI keturunan Tionghoa yang tidak lagi menyadari asal-usul serta telah membaur, menjadi digugah perasaan dan pikirannya bila diharuskan pula untuk memiliki Surat K-1 dalam mengurus KTP di Jakarta. Mengingat Jakarta adalah ibukota negara RI yang juga sering menjadi panutan kota-kota lain, maka sebaiknya keharusan memiliki surat K-1 itu perlu ditinjau kembali. Di samping itu perbedaan perlakuan yang masih belum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu terus diusahakan akan semakin sesuai. Untuk itu diperlukan juga agar WNI keturunan Tionghoa ikut membantu terlaksananya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, misalnya dengan tidak mengisi peluang atas terbukanya kesempatan untuk membayar lebih.

Ketujuh, dalam asimilasi civic telah terdapat kemajuan, misalnya setelah digantinya istilah "Pribumi" menjadi "Putra" dalam HIPPI, maka tercapai saling pengertian untuk bersama-sama memajukan pembauran dalam bidang usaha, agar proses penyelarasan di bidang ekonomi dapat dicapai. Meskipun demikian perlu terus dikembangkan sistem nilai yang seimbang dalam mengejar kemajuan material dan spiritual, agar pertentangan mengenai pengertian kekuasaan dapat berubah menjadi suatu kerjasama dalam membangun manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi masyarakat dan ketiga kekuatan sosial-politik, maka telah tercipta iklim yang semakin baik bagi proses asimilasi civic.